

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN



NOMOR 4

TAHUN 2010

PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 4 TAHUN 2010

TENTANG

LAMBANG DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Kota Tangerang Selatan perlu mempunyai identitas daerah yang dituangkan dalam bentuk Lambang Daerah yang Mencerminkan karakteristik dan ciri khas daerah serta memiliki makna dan Filosofis yang menunjukkan nilai-nilai luhur masyarakat Kota Tangerang Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lambang Daerah Kota Tangerang Selatan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1958 tentang Panji dan Bendera Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1635);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

dan

WALIKOTA TANGERANG SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG LAMBANG DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
5. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Tangerang Selatan.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang Selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kota Tangerang Selatan.
7. Lambang Daerah adalah panji kebesaran dan simbol kultural bagi masyarakat daerah yang mencerminkan kekhasan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Logo Daerah adalah logo Kota Tangerang Selatan.
9. Bendera Daerah adalah bendera Kota Tangerang Selatan.
10. Bendera Jabatan Kepala Daerah adalah bendera jabatan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan.
11. Himne Daerah adalah himne Kota Tangerang Selatan.

BAB II

JENIS LAMBANG DAERAH

Pasal 2

(1) Lambang Daerah meliputi :

- a. Logo daerah;
- b. Bendera daerah;
- c. Bendera jabatan Walikota dan Wakil Walikota;
- d. Himne.

(2) Lambang daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah logo daerah, bendera daerah, bendera jabatan Walikota dan Wakil Walikota.

(3) Himne daerah akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB III

KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Pasal 3

(1) Lambang daerah berkedudukan sebagai tanda identitas daerah.

(2) Lambang daerah berfungsi sebagai pengikat kesatuan sosial budaya masyarakat daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

Lambang daerah bukan merupakan simbol kedaulatan daerah.

BAB IV

LOGO DAERAH

Bagian Kesatu

Bentuk dan Arti Logo Daerah

Paragraf 1

Bentuk Logo Daerah

Pasal 5

- (1) Bentuk keseluruhan logo berbentuk perisai.
- (2) Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari 3 (tiga) bagian, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Bagian atas perisai dengan tulisan “ KOTA TANGERANG SELATAN” warna merah dan dasar putih;
 - b. Bagian tengah perisai terdapat gambar bintang, rumah adat, setangkai padi dan bunga kapas serta 8 (delapan) ikatan, pena dan buku, bingkai segi lima, 7 (tujuh) trap pondasi, dan hamparan berwarna hijau kebiruan.
 - c. Bagian bawah berupa pita bertuliskan slogan atau moto Kota Tangerang Selatan “CERDAS MODERN RELIGIUS ”.

Paragraf 2

Arti Logo Daerah

Pasal 6

Bentuk dan warna logo daerah mempunyai arti sebagai berikut :

1. Perisai mengandung arti perlindungan, keamanan, penegakan hukum, dan dalam arti luas mengandung makna pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Bintang mengandung arti Ketuhanan, melambangkan bahwa masyarakat Kota Tangerang Selatan berkeyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, saling menghormati sesama dan antar pemeluk agama didalam kehidupan bermasyarakat.
3. Rumah khas daerah dengan beranda tempat orang berkumpul (blandongan) melambangkan tempat atau wadah yang akan melahirkan satu tekad ataupun tujuan dalam menyelesaikan suatu permasalahan agar membawa kemajuan bagi masyarakat Kota Tangerang Selatan.
4. 7 (tujuh) trap pondasi melambangkan adanya 7 (tujuh) wilayah kecamatan saat terbentuknya Kota Tangerang Selatan, yaitu Kecamatan Pamulang, Kecamatan Ciputat, Kecamatan Ciputat Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kecamatan Serpong, Kecamatan Serpong Utara dan Kecamatan Setu.
5. Padi dan Kapas serta ikatan atau simpul, memiliki makna kemakmuran dan kesejahteraan disetiap bidang kehidupan masyarakat dengan jumlah masing-masing mengandung arti sebagai berikut :

- a. Padi berjumlah 26 butir mencerminkan Kota Tangerang Selatan secara resmi terbentuk pada tanggal 26;
 - b. Bunga kapas berjumlah 11 mencerminkan Kota Tangerang Selatan secara resmi terbentuk pada bulan 11 atau bulan November;
 - c. Ikatan atau simpul berjumlah 8, mencerminkan Kota Tangerang Selatan secara resmi terbentuk pada tahun 2008.
6. Pena dan Buku melambangkan pendidikan sebagai lembaga dan sebagai proses mewujudkan masyarakat Kota Tangerang Selatan yang cerdas, modern dan religius.
 7. Bingkai yang melingkar berbentuk segi lima adalah simbol ideologi negara yaitu Pancasila.
 8. Hampan yang berwarna hijau kebiruan pada bagian bawah bingkai segi lima melambangkan hampan kekayaan sumber daya air, baik sungai maupun situ yang ada di Kota Tangerang Selatan sebagai salah satu sumber kekayaan alam yang memberi kehidupan bagi masyarakat Kota Tangerang Selatan.
 9. Pita yang bertuliskan slogan atau motto “ CERDAS MODERN RELIGIUS” mengandung makna bahwa cita-cita dan harapan untuk mewujudkan masyarakat Kota Tangerang Selatan yang :
 - a. cerdas dalam arti memiliki ilmu pengetahuan yang luas, berketerampilan baik disertai perilaku positif;
 - b. modern dalam arti memiliki peradaban yang dinamis sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. serta religius dalam arti bahwa kecerdasan dan kemajuan peradaban senantiasa dibingkai oleh nilai-nilai luhur ketuhanan yang tercermin dari sikap dan perilaku yang sesuai dengan aturan dan nilai-nilai agama yang dianut masyarakat secara utuh dan benar.
 10. Arti Warna pada logo, yaitu :
 - a. Biru melambangkan ketenangan dan kesejukan, mengandung arti kebenaran, damai, kecerdasan tinggi dan bersifat menengahi;
 - b. Hijau melambangkan alami dan sehat, mengandung arti sensitif, toleran, harmonis dan keberuntungan;
 - c. Kuning melambangkan kehangatan, mengandung arti segar, cepat, jujur, adil, tajam dan cerdas;
 - d. Cokelat melambangkan sifat alami, adalah warna tanah sebagai simbol dari sifat positif dan stabil;
 - e. Merah melambangkan keberanian, mengandung arti penuh energi, hidup, cerah, gairah dan kuat;
 - f. Putih melambangkan kesucian, mengandung arti kebersihan, perlindungan, kenyamanan dan ketentraman.

Bagian Kedua
Penggunaan dan Penempatan Logo Daerah

Paragraf 1

Penggunaan Logo Daerah

Pasal 7

- (1) Logo daerah dapat digunakan pada pakaian dinas harian, bangunan milik daerah, gapura, perbatasan Kabupaten/Kota, Kop surat, stempel Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan/Desa serta sebagai lencana atau gambar kelengkapan busana.
- (2) Tata cara penggunaan logo daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
- (3) Logo daerah tidak dapat digunakan pada pertemuan resmi Walikota dan/atau Wakil Walikota dengan mitra kerja, badan atau lembaga dari luar negeri.
- (4) Logo daerah tidak dapat digunakan pada dokumen perjanjian yang akan ditandatangani oleh Walikota atau Wakil Walikota atau pejabat lainnya dengan mitra kerja, badan atau lembaga dari luar negeri.

Paragraf 2

Penempatan Logo Daerah

Pasal 8

- (1) Logo daerah dapat ditempatkan di bagian dalam atau luar bangunan milik daerah;
- (2) Penempatan logo daerah di bagian luar bangunan milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada papan nama yaitu :
 - a. Kantor Walikota;
 - b. Kantor DPRD;
 - c. Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan/ Desa;
 - d. Rumah Jabatan Walikota dan Wakil Walikota;
 - e. Bangunan sekolah atau fasilitas pendidikan milik daerah.
- (3) Penempatan logo daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh lebih tinggi atau sejajar dengan posisi penempatan lambang negara.

- (4) Penempatan logo daerah di bagian dalam bangunan milik pemerintah Kota Tangerang Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada:
- a. Ruang kerja Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. Ruang sidang DPRD;
 - c. Ruang kerja Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kantor Kecamatan, Kantor Kelurahan dan Desa;
 - d. Ruang tamu pada rumah jabatan Walikota dan Wakil Walikota;
 - e. Ruang Kepala Sekolah atau pimpinan lembaga pendidikan, ruang guru, ruang tata usaha, ruang kelas, ruang pertemuan atau aula dan ruang tamu pada bangunan sekolah atau fasilitas pendidikan milik daerah.
- (5) Penempatan logo daerah pada bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak boleh lebih tinggi atau sejajar dengan posisi penempatan lambang negara.
- (6) Logo daerah dapat ditempatkan bersama-sama dengan logo lembaga lain atau badan usaha komersial pada ruang terbuka atau tertutup.
- (7) Penempatan logo lembaga lain atau badan usaha komersial tidak boleh lebih tinggi atau sejajar dengan logo daerah.
- (8) Penggunaan logo daerah pada kop surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditempatkan di bagian paling atas posisi kanan kertas, sedangkan untuk penggunaan logo daerah pada stempel ditempatkan disebelah kiri tandatangan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Desa.
- (9) Penggunaan logo daerah pada lencana, gambar atau kelengkapan busana ditempatkan pada dada kiri atas atau kerah baju dan topi.
- (10) Penempatan Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak boleh lebih tinggi atau sejajar dengan posisi penempatan lambang negara.

Pasal 9

Bentuk, warna, dan ukuran logo daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB V
BENDERA DAERAH DAN BENDERA JABATAN

Bagian Kesatu

Bendera Daerah

Paragraf I

Bentuk Bendera Daerah

Pasal 10

Bendera daerah berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang dan lebar tiga berbanding dua yang memuat logo daerah.

Paragraf 2

Penggunaan Bendera Daerah

Pasal 11

- (1) Bendera daerah dapat digunakan sebagai pendamping bendera negara pada bangunan milik daerah, gapura perbatasan kota serta sebagai lencana, gambar atau kelengkapan busana.
- (2) Bendera daerah yang digunakan sebagai pendamping bendera negara, ukurannya tidak boleh sama atau lebih besar dari bendera negara.
- (3) Bendera daerah dapat digunakan dalam pertemuan Walikota dan/atau Wakil Walikota dengan mitra kerja, badan dan lembaga dari luar negeri.
- (4) Penggunaan bendera daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai pendamping bendera negara.
- (5) Bendera daerah tidak dapat dikibarkan pada hari besar nasional di daerah, hari jadi daerah atau upacara bendera lainnya.

Paragraf 3

Penempatan Bendera Daerah

Pasal 12

- (1) Bendera daerah yang digunakan pada bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dapat ditempatkan pada bagian dalam atau luar bangunan milik daerah.
- (2) Penempatan bendera daerah dibagian luar bangunan milik daerah dilakukan pada :
 - a. Kantor Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. Rumah jabatan Walikota dan Wakil Walikota.
- (3) Penempatan bendera daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh lebih tinggi atau sejajar dengan bendera negara.

- (4) Penempatan bendera daerah pada bagian dalam bangunan milik daerah dilakukan pada:
- Ruang tamu dan ruang kerja Walikota dan Wakil Walikota;
 - Ruang rapat utama pada kantor Walikota dan Wakil Walikota;
 - Ruang kerja pimpinan dan ruang sidang DPRD;
 - Ruang tamu di rumah jabatan Walikota dan Wakil Walikota;
 - Ruang kerja Camat, Kepala Lurah dan Kepala Desa;
 - Ruang Kepala Sekolah atau pimpinan lembaga pendidikan pada bangunan sekolah atau fasilitas pendidikan milik daerah.
- (5) Penempatan bendera daerah pada bagian dalam bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak boleh lebih tinggi atau sejajar dengan bendera negara.
- (6) Bendera daerah yang ditempatkan berdampingan dengan bendera negara, berada di sebelah kanan.
- (7) Bendera daerah yang digunakan pada gapura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) ditempatkan lebih tinggi dari bendera atau umbul umbul badan usaha komersial.
- (8) Penempatan bendera daerah pada lencana, gambar atau kelengkapan busana ditempatkan pada dada kiri atas atau kerah baju dan topi.
- (9) Penempatan bendera daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan lencana lambang negara.

Bagian Kedua
Bandera Jabatan
Pasal 13

- (1) Bentuk bendera jabatan Walikota dan Wakil Walikota empat persegi panjang, dengan ukuran panjang 30 (tiga puluh) senti meter, lebar 20 (dua puluh) senti meter dan pada bagian tengah terdapat gambar lambang negara dengan dasar biru.
- (2) Gambar lambang negara yang terdapat pada bendera jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwarna perak dengan pinggiran berwarna perak.
- (3) Bendera jabatan ditempatkan pada kendaraan dinas Walikota dan Wakil Walikota di luar bagian depan di tengah-tengah.

- (4) Bendera jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan hanya pada upacara hari besar kenegaraan di daerah dan upacara hari jadi daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 4 Oktober 2010

PENJABAT WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,

EUTIK SUARTA

Diundangkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 4 Oktober 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,

DUDUNG ERAWAN DIREKSI

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2010 NOMOR 04

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2010
TENTANG
LAMBANG DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

I. UMUM

Bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten, maka Kota Tangerang Selatan telah menjadi daerah otonom yang dapat melaksanakan sendiri penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Bahwa dalam menyelenggarakan otonomi daerah, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban antara lain melindungi masyarakat, menjaga persatuan kesatuan, kerukunan nasional dan melestarikan nilai sosial budaya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pelestarian nilai sosial budaya masyarakat daerah antara lain direfleksikan dalam lambang daerah sebagai identitas daerah. Sebagai identitas daerah, lambang daerah menggambarkan potensi daerah, harapan masyarakat daerah dan semboyan yang melukiskan semangat untuk mewujudkan harapan yang dimaksud.

Dengan demikian, lambang daerah mempunyai kedudukan yang sangat signifikan didalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, oleh karenanya pengaturan lambang daerah dituangkan dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan dokumen perjanjian meliputi letter of intent, memorandum of understanding, administrative arrangement dan plan of operation atau nama lainnya.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR : 4 TAHUN 2010
TANGGAL : 4 OKTOBER 2010
TENTANG : LAMBANG DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

BENTUK, WARNA DAN UKURAN LOGO DAERAH

1. Ukuran Standar



Panjang : 7cm

Lebar : 7 cm

2. Perbandingan Ukuran

Perbandingan ukuran atau pengecilan ukuran logo berpedoman pada perbandingan ukuran yang terdapat dalam ukuran standar di atas.

PENJABAT WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,

EUTIK SUARTA